

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembahasan mengenai penanggulangan terkait dengan sosial - ekonomi selalu menjadi bahan kajian yang menarik dalam ranah akademik. Dalam rentang kemerdekaan yang sudah diraih bangsa Indonesia, kemiskinan merupakan hal yang menjadi masalah utama dalam sektor pembangunan di Indonesia. Berbagai macam upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah mendapat tantangan yang berat dengan beragam problema. Banyaknya program yang digulirkan demi mengatasi problematika pun belum bisa memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka kemiskinan yang masih saja tinggi.

Berbagai kebijakan baik dalam sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya, hal tersebut ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Gap antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan yang mendasar dalam pendistribusian kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah salah satu faktor yang dianggap membahayakan akidah, akhlaq dan kelogisan berpikir, keluarga juga masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai musibah sekaligus bencana

yang harus segera diatasi. Apabila kemiskinan sudah menyebar luas, maka kemiskinan tersebut akan menjadi kemiskinan yang membuat lupa terhadap Allah dan kemanusiannya, (Yusuf Qardhawi,2002).

Belakangan ini, dalam pencatatan Badan Pusat Statistik yang telah diterbitkan angka kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi kemiskinan tetap saja menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat sampai dengan September 2017, tingkat kemiskinan mencapai 26,58 juta penduduk miskin dengan presentase 10,12% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Berikut data statistik yang telah diolah Badan Pusat Statistik sampai dengan September 2017 adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Presentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp / Kapita / Bulan)	
	Kota & Desa	Kota & Desa	Kota	Desa
2011	29,89	12,36	263 594	223 181
2012	28,59	11,66	277 382	240 441
2013	28,55	11,47	308 826	275 779
2014	27,73	10,96	326 853	296 681
2015	28,51	11,13	356 378	333 034
2016	27,76	10,70	372 114	350 420
2017	26,58	10,12	400 995	370 910

(sumber : <https://www.bps.go.id>, diakses 22 September 2018).

Data table tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, tetapi jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih

cukup besar. Hal tersebut menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pekerjaan rumah tersebut tentunya akan terasa berat tanpa adanya dukungan dari masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan.

Dengan demikian, harus ada mekanisme yang dapat menyalurkan jumlah harta dari golongan masyarakat yang punya kepada golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Salah satu rukun Islam yang mampu berfungsi mendistribusikan jumlah harta kekayaan yang dimiliki kelompok dengan taraf ekonomi yang baik kepada golongan dengan ekonomi rendah adalah zakat. Zakat dianggap sebagai institusi resmi yang ditujukan dalam menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat. (Hafidhuddin, 2006)

Zakat adalah ibadah yang mempunyai posisi sangat strategis, penting, dan memberikan penentuan dalam perkembangan pembangunan serta kesejahteraan yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut memberikan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam kekuatan sosial ekonomi masyarakat. Zakat memberikan dimensi kajian yang luas sekaligus kompleks. Zakat tidak saja mengandung nilai agama akan tetapi juga mengandung nilai moral serta spiritual, dan ukhrawi sekaligus nilai-nilai ekonomi yang cenderung duniawi.

Kementrian agama mencatat bahwa potensi zakat sampai dengan tahun 2017 mencapai Rp. 217 triliun, dan mengungguli anggaran sebanyak 4 kali

lipat dari yang dicanangkan oleh kementrian agama. Meskipun masih terdapat masalah akan kurangnya kesadaran muzaki dalam berzakat melalui lembaga amil zakat dan badan amil zakat, namun zakat tercatat mengalami peningkatan sebanyak 35,84% setiap tahunnya. Sehingga sudah sepatutnya zakat diharapkan mampu membangun ekonomi Indonesia dengan potensi tersebut. (<https://kemenag.go.id>)

Pentingnya zakat secara mendasar dapat digambarkan melalui ayat sebagai berikut :

Al – Quran

“ sesungguhnya orang – orang yang beriman dan beramal sholeh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala disisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita ”. (QS. Al – Baqarah : 277)

Dalam memaknai maksud dari ayat diatas adalah bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban dalam islam yang tidak dapat dipisahkan dengan shalat, sampai Rasulullah bersabda: “ Tidak sempurnalah shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Disamping itu Allah menyuruh umat Islam untuk bias menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna. Zakat sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu mebayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Situs berita resmi Republika mengatakan bahwa dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebanyak 40 persen disalurkan dalam sektor ekonomi yang produktif. Hal tersebut diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan dalam program ekonomi yang dilakukan. Sampai dengan Desember tahun 2017, BAZNAS menargetkan jumlah dana zakat yang dapat disalurkan adalah sebanyak Rp. 6 Triliun. Dana tersebut terdiri dari dana zakat BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten / kota sekaligus lembaga amil zakat (LAZ). Deputi BAZNAS, Arifin Purwakananta menyampaikan bahwa jumlah dana zakat sebanyak 6 Triliun , akan disalurkan sebesar 3 Triliun untuk program – program ekonomi produktif. Masing – masing program tersebut merupakan program pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin dalam berbagai cara terkait dengan program yang sifatnya dapat membantu peningkatan produktivitas dengan pendampingan sekaligus pelatihan, dan program penguatan pasar dengan berbagai macam produk yang diproduksi oleh masyarakat miskin tersebut. (www.republika.co.id)

Dalam membantu pemerintah, terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ yang menerapkan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Lembaga tersebut diantaranya adalah, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan juga LazisMu. Masing – masing LAZ memiliki program pergerakan ekonomi produktif sebagai penyaluran dana zakat yang berkelanjutan. Program ekonomi produktif yang diadakan oleh Rumah Zakat

adalah “*Senyum Mandiri*”, sedangkan program yang diadakan oleh Dompet Dhuafa adalah “*Kampoeng Ternak dan Warung Beres*”. Program – program tersebut merupakan program yang dilakukan guna mendistribusikan zakat dalam bentuk modal usaha berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat selaku penerima manfaat (mustahiq).

Dengan adanya program ekonomi produktif tersebut, mustahiq diharapkan mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala terkait pemanfaatan dana zakat produktif tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dwi Wulansari (2013) di kota Semarang, salah satu masalah dalam pemberdayaan ekonomi produktif melalui dana zakat adalah pemanfaatan dana zakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahiq.

Penelitian Tesis Muhammad Zaid (2016) yang juga membahas mengenai pengaruh dana zakat produktif terhadap usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di kota Pasuruan menunjukkan bahwa ZIS produktif mempengaruhi secara signifikan pada pertumbuhan usaha dalam skala kecil yang dimiliki mustahiq, namun tidak berpengaruh signifikan dalam membangun kesejahteraan mustahiq. Artinya, penambahan modal dana yang diberikan oleh LAZ sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro yang dilakukan oleh mustahiq. Akan tetapi pertumbuhan usaha tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mustahiq. Hal itu disebabkan karena

meningkatnya kebutuhan hidup mustahiq yang semakin bertambah dan banyak.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi mustahiq dan juga LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus pertumbuhan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahiq. Sedangkan dana zakat yang dihimpun jelas memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam membantu menggerakkan perekonomian negara. LAZ diharapkan dapat dijadikan sebagai alternative dalam membantu sektor usaha mikro dalam hal modal usaha sekaligus membantu mustahiq dalam peningkatan ekonominya sehingga nantinya mustahiq yang awalnya sebagai penerima manfaat dapat berubah menjadi muzaki (pemberi zakat). Penyaluran dana zakat produktif telah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh LAZ, namun penyaluran belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas potensi dana zakat produktif yang telah diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, LazisMu) di Yogyakarta dapat mempengaruhi tingkat perkembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq.

Pembeda penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah variabel efektivitas dana zakat yang diberikan oleh LAZ terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Hal tersebut dikarenakan masih banyak dana zakat yang diberikan, namun tidak berpengaruh efektifive dalam

peningkatan usaha mikro maupun kesejahteraan mustahiq itu sendiri. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan judul , yaitu :

“ Analisis Efektivitas Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq ” (Studi Kasus Rumah Zakat , Dompot Dhuafa Republika Kota Yogyakarta).

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pada penelitian ini penulis hanya membatasi masalah yang akan diungkap berkaitan dengan seberapa besar tingkat keefektivan dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZ dalam membantu perekonomian mustahiq guna membantu perkembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq. Penulis juga ingin mengetahui mengenai penghimpunan sekaligus pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa, selaku pihak muzaki maupun pengelolaan yang dilakukan oleh mustahiq selaku penerima manfaat dari dana zakat tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran judul, latar belakang, dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut ;

1. Bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang diterima oleh mustahik ?

3. Bagaimana efektifitas dana zakat produktif yang disalurkan Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa terhadap perkembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq ?
4. Bagaimana pendapat dan solusi perkembangan usaha mikro yang dimodali dari dana zakat produktif menurut pakar zakat ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam judul, latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut;

1. Mengetahui penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa serta pengelolaan dan pelayanannya.
2. Mengetahui pengelolaan dana zakat dan pemanfaatannya sebagai modal usaha yang dilakukan oleh mustahiq sekaligus pengaruh dana zakat yang diberikan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq.
3. Mengetahui tingkat efektivitas dana zakat sebagai bantuan modal mengembangkan usaha mikro mustahiq.
4. Mengetahui pendapat pakar zakat mengenai penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang sesuai syariat serta pandangannya terhadap pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh mustahiq.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dengan uraian dalam judul, latar belakang, dan rumusan masalah serta tujuan peneltian, peneliti juga mengharapkan diperolehnya manfaat yang akan diuraikan sebagai berikut ;

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak yang membutuhkan, terutama lembaga – lembaga terkait lainnya yang bertugas sebagai penghimpun dan pengelola serta penyalur dana zakat, infaq, dan shodaqoh.
2. Memberikan kajian secara ilmiah mengenai pengelolaan dana zakat yang lebih profesional yang dapat dilakukan oleh lembaga terkait dan dijadikan sebagai penguat dalam mengoptimalkan peranan dan fungsi dari dana zakat dalam kaitannya membantu pemberdayaan umat serta pengentasan kemiskinan.
3. Memberikan masukan kepada mustahiq agar timbul dan tumbuh kemauan, pemahaman, serta kesadarannya dalam menggunakan dana zakat yang disalurkan sesuai dengan akad untuk dijadikan sebagai modal usaha dan dikembangkan dalam segala bentuk usaha yang produktif guna menunjang usaha dan kesejahteraan mustahiq.
4. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat.

